



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PENGHINDARAN PAJAK DILIHAT DARI SISI TRANSFER PRICING, RETURN ON ASSET, DAN UKURAN PERUSAHAAN

TAX AVOIDANCE VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF TRANSFER PRICING, RETURN ON ASSETS, AND FIRM SIZE

Putri Amanda Suhermanto¹, Enny Susilowati Mardjono²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

*Email: putriamanda2902@gmail.com

Keywords

Tax Avoidance, Transfer Pricing, ROA, Firm Size

Article informations

Received:

2024-12-15

Accepted:

2025-03-11

Available Online:

2025-03-23

Abstract

This study aims to examine the impact of transfer pricing, Return on Assets (ROA), and firm size on tax avoidance. The research utilizes data from energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during period of 2019-2023 period, with a total of 103 samples were obtained that could be processed through purposive sampling. The results indicate that transfer pricing and ROA do not influence tax avoidance, while firm size has an affect tax avoidance, according to Theory of Planned Behaviour corporate attitudes and controls influence the intention to avoid taxes, large companies tend to do so because they have resources and expertise. If the practice is considered normal, managers tend to follow it. Based on this study, the government should pay attention to the size of companies in efforts to address tax avoidance. Thus, tax authorities can formulate more effective policies to reduce such practices and enhance tax compliance.

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan di sektor perpajakan masih menghadapi kendala, yaitu masih banyak wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban pajaknya (Purwantoro et al., 2024). Selain itu, perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan menjadi kendala utama. Pemerintah memandang pajak sebagai sumber pendapatan untuk mendukung negara, sementara perusahaan memandang pajak sebagai kewajiban yang mengurangi laba (Melawati & Ahalik, 2023). Akibatnya, banyak perusahaan mencari cara legal untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Penghindaran pajak masih menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perpajakan (Auliya et al., 2024).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 orang pribadi dan badan mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi kewajiban pajak kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang. Bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak. Pembayaran pajak bertujuan untuk mendapatkan pendapatan yang akan digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial lainnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, meskipun regulasi perpajakan telah ditegakkan,



praktik penghindaran pajak masih menjadi permasalahan yang signifikan.

Dampak dari penghindaran pajak sangat besar bagi pendapatan negara. Dalam laporan *Tax Justice Network*, Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar 4,86 miliar USD atau Rp68,7 triliun/tahun karena penghindaran pajak pada tahun 2020. Selain itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia menghindari pembayaran pajak sebesar sekitar 4,78 miliar USD atau sekitar Rp67,6 triliun. Penghindaran pajak perusahaan mengakibatkan kerugian bagi negara-negara dengan pendapatan rendah sebesar 5,5% dari total pajak yang seharusnya mereka terima, sementara negara-negara berpenghasilan tinggi mengalami kerugian sekitar 1,3% (Sukmana, 2020).

Global Witness melaporkan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melakukan penghindaran pajak. Laporan menunjukkan bahwa PT Adaro telah menggunakan metode *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura dari tahun 2009 hingga 2017 yaitu Coaltrade Services International. PT Adaro dinyatakan telah menyusun strategi untuk membayar pajak sebesar sekitar 125 juta USD, jauh lebih kecil dari jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia, setara dengan sekitar Rp1,75 triliun dengan nilai tukar Rp14.000. PT Adaro meraih keuntungan melalui penjualan batubara kepada Coaltrade Services International dengan harga murah, dengan cara mengekspor batubara ke negara lain dengan harga lebih tinggi sehingga berdampak pada rendanya penghasilan kena pajak di Indonesia (Sugianto, 2019).

Penelitian sebelumnya telah mengkaji bagaimana profitabilitas dan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak, namun hasilnya masih bervariasi. Penelitian ini berkontribusi dengan menambahkan variabel *transfer pricing* dan menguji pengaruhnya bersama profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas, ketika sebuah perusahaan meraih keuntungan besar, jumlah pajak yang harus dibayar juga akan naik sejalan dengan peningkatan tersebut (Putri & Halmawati, 2023). Pajak yang harus dibayar perusahaan dapat bergantung pada jumlah keuntungan yang mereka peroleh, dalam situasi tersebut manajemen perusahaan cenderung mencari cara untuk melakukan penghindaran pajak (Marpaung & Sudjiman, 2020). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Safira et al. (2024) bahwa profitabilitas yang diproksi oleh ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak, selaras dengan hasil dari Tamirsyah et al. (2023); Sari & Kinasih (2021) bahwa ROA memengaruhi penghindaran pajak. Namun, pandangan ini berbeda dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian Sembiring (2022) yang menyimpulkan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Faktor berikutnya adalah *transfer pricing*, penetapan *transfer pricing* membantu perusahaan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya, yang terkadang dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang tinggi. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak pada negara karena pengalihan pendapatan (Ouduil et al., 2024). Penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dapat merugikan pendapatan negara, terutama bagi negara yang berkembang sangat bergantung pada pendapatan pajak untuk pembangunan. Fitri & Pratiwi (2021) berpendapat bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini memiliki perbedaan terhadap penelitian dari Auliya et al. (2024) bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dari berbagai perspektif. Umumnya, ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Honggo & Marlinah, 2019). Penelitian menunjukkan perusahaan besar cenderung lebih sering terlibat dalam upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dibandingkan perusahaan kecil (Yantri, 2022). Hasil penelitian Ningsih et al. (2024) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, Pamungkas & Fuad (2021) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan permasalahan *research gap*, maka

penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Penelitian ini diharapkan membantu otoritas pajak memahami faktor-faktor penghindaran pajak di perusahaan besar, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi praktik tersebut dan meningkatkan kepatuhan pajak.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ketika profitabilitas tinggi, seseorang cenderung memiliki sikap yang lebih permisif terhadap penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dianggap sebagai cara efisien untuk mempertahankan keuntungan (Gosali & Ismail, 2023). Seseorang cenderung melakukan penghindaran pajak karena memiliki niat yang terbentuk setelah mengetahui informasi laporan keuangan seperti laba yang tinggi, yang menyebabkan beban pajak juga meningkat. Persepsi bahwa penghindaran pajak dapat mengurangi beban pajak secara langsung tanpa melanggar hukum menjadi faktor yang mendorong sikap tersebut. Jika praktik penghindaran pajak dianggap umum atau diterima di industri tertentu, manajer dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi merasa didorong untuk mengikuti praktik tersebut oleh pemangku kepentingan (Aqilla & Sisdianto, 2024). Profitabilitas yang tinggi juga memberikan perusahaan lebih banyak sumber daya dan fleksibilitas sehingga manajer dapat merencanakan strategi pajak yang kompleks. Dengan kontrol yang lebih besar atas keuangan mereka, manajer dapat memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak. *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menyatakan kontrol perilaku seseorang yang memiliki niat kuat untuk merencanakan penghindaran pajak cenderung meningkatkan kemungkinan individu tersebut untuk melaksanakan perilaku tertentu, dalam hal ini penghindaran pajak dalam skala yang lebih besar. Viryatama (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang lebih untung merasa memiliki kontrol yang lebih besar atas tindakan mereka dalam menghindari pajak. Putri & Halmawati (2023) juga berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₁: Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Seseorang cenderung memiliki sikap positif terhadap penggunaan *transfer pricing* sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak. Sesuai dengan teori TPB, niat seseorang dipengaruhi oleh informasi yang diterima dalam laporan keuangan seperti kondisi laba tinggi yang menyebabkan beban pajak meningkat. Dalam situasi ini, perusahaan yang memiliki kemampuan menetapkan harga antar divisi dapat secara strategis mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilaporkan (Muhajirin et al., 2021). Sikap positif ini mendorong niat seseorang untuk melakukan penghindaran pajak, sesuai dengan prinsip TPB yang menyatakan bahwa sikap individu mempengaruhi niat mereka untuk mengalihkan laba dengan cara *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Tekanan dari pemangku kepentingan juga dapat mendorong manajer untuk mengadopsi praktik *transfer pricing* jika dianggap umum dalam dunia bisnis. TPB menunjukkan bahwa semakin besar kontrol yang dimiliki individu atas perilaku tertentu, semakin besar kemungkinan mereka untuk melaksanakan perilaku tersebut. Dalam hal ini, kontrol atas *transfer pricing* meningkatkan kemungkinan manajer untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Safira et al. (2024) dan Saputra & Hasnawati (2023) berpendapat bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap



penghindaran pajak.

H₂: Transfer pricing memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola kewajiban pajak mereka (Aqilla & Sisdianto, 2024). Sikap positif terhadap penghindaran pajak dapat muncul karena perusahaan besar memiliki akses ke penasihat pajak dan strategi perencanaan pajak yang lebih kompleks. Hal ini mendorong niat untuk melakukan penghindaran pajak, sejalan dengan prinsip TPB yang menyatakan bahwa sikap mempengaruhi niat dan perilaku. Jika penghindaran pajak dianggap wajar atau umum di kalangan perusahaan besar, maka manajer merasa terdorong untuk mengikuti pola yang sama, baik karena dorongan kompetitif atau untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham yaitu memaksimalkan laba. Teori TPB menjelaskan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki, seperti laporan keuangan yang menunjukkan laba tinggi terutama pada perusahaan berskala besar. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan besar untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola keuangan perusahaan. Salah satu pengelolaan tersebut meliputi strategi untuk mengelola beban pajak, termasuk melalui upaya penghindaran pajak (Windaryani & Jati, 2020). TPB menunjukkan bahwa semakin besar kontrol yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk melaksanakan perilaku tertentu dalam hal ini yaitu penghindaran pajak. Hasil penelitian Ningsih et al. (2024) dan Yantri (2022) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023 dan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk memilih sampel digunakan *purposive sampling*. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan sampel:

Tabel 1

Sampel Penelitian

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	64	66	71	75	83
2	Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan	(1)	(1)	(2)	(3)	(3)
3	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba	(15)	(30)	(18)	(14)	(12)
4	Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah	(9)	(1)	(13)	(19)	(45)
5	Jumlah	39	34	38	39	23
6	Data Outlier					(70)
7	Total Sampel					103

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2024

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang melakukan *transfer pricing* antara induk dan anak perusahaan di luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dikeluarkan dari sampel karena mereka cenderung tidak memiliki transaksi *transfer pricing* lintas negara. Sebagian besar perusahaan dengan praktik *transfer pricing* internasional menggunakan mata uang asing seperti USD untuk memfasilitasi transaksi antar entitas di berbagai negara. Pengecualian ini dilakukan untuk menjaga relevansi objek penelitian dan memastikan konsistensi dalam analisis data.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan di sektor energi untuk periode 2019-2023. Data tersebut diperoleh melalui situs resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 2

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Definisi	Alat Ukur
1	Profitabilitas (X ₁)	Return on Asset (ROA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perbandingan antara laba bersih dengan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya (Darminto, 2011:234)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$
2	Transfer Pricing (X ₂)	Penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (Roslita, 2020).	$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$
3	Ukuran Perusahaan (X ₃)	Ukuran perusahaan biasanya berdasarkan total aset karena jumlahnya biasanya lebih tinggi dibandingkan variabel keuangan yang lain. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas, variabel aset umumnya dikonversi menjadi Log (aset) atau Ln (aset) (Fatmala et al., 2022).	$SIZE = \ln \times \text{Total Aset}$
4	Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal secara hukum bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku (Januari & Suardikha, 2019).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

Metode Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan analisis data statistik deskriptif untuk uji asumsi klasik dan software SPSS 25 untuk melakukan regresi dan menguji hipotesis regresi berganda. Tujuannya adalah untuk menemukan pengaruh antara penghindaran pajak sebagai variabel dependen dengan profitabilitas, *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.



Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Jumlah Data	Nilai Minimum	Nilai Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	103	.0045	.2360	.0770	.0587
Transfer Pricing	103	.0000	.2723	.0586	.0736
Ukuran Perusahaan	103	26.8973	32.7152	29.3892	1.3827
ETR	103	.0000	.5245	.1991	.1435

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25, 2024

Sesuai dengan Tabel 3 hasil *descriptive statistics*, variabel ROA (X_1) menunjukkan nilai rata-rata 0.0770 dengan standar deviasi 0.0587. Hasil *descriptive statistics* untuk *transfer pricing* (X_2) menunjukkan nilai rata-rata 0.0586 dengan standar deviasi 0.0736. Hasil *descriptive statistics* ukuran perusahaan (X_3) menunjukkan nilai rata-rata 29.3892 dengan standar deviasi 1.3827. Hasil *descriptive statistics* ETR (Y) menunjukkan nilai rata-rata 0.1991 dengan standar deviasi 0.1435.

Standar deviasi ROA yaitu 0.0587 mengindikasikan adanya variasi profitabilitas di antara perusahaan-perusahaan dalam sampel. Perusahaan dalam sampel memiliki profitabilitas yang bervariasi dengan rata-rata ROA yang cukup baik. Standar deviasi *transfer pricing* yang relatif tinggi yaitu 0.0736 mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan transfer pricing antar perusahaan. Praktik *transfer pricing* terjadi dalam berbagai tingkat, tetapi beberapa perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* sama sekali. Standar deviasi ukuran perusahaan yaitu 1.3827 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dalam sampel memiliki variasi yang cukup moderat, ukuran perusahaan cukup bervariasi tetapi mayoritas adalah perusahaan besar. Standar deviasi ETR yaitu 0.1435 mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat pembayaran pajak antar perusahaan. Tarif pajak efektif yang dibayar perusahaan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan beberapa perusahaan membayar pajak dalam jumlah sangat kecil atau bahkan nol.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menentukan apakah nilai residual berdistribusi normal yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.12295236
Most Extreme Differences	Absolute		.077
	Positive		.077
	Negative		-.057
Test Statistic			.077
Asymp. Sig. (2-tailed)			.147 ^c

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25, 2024

Hasil menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,147 yang lebih besar dari 0,05, ini mengindikasikan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan guna memastikan bahwa tidak terdapat hubungan yang

kuat antara variabel independen.

Tabel 5

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
ROA	.994	1.006
Transfer Pricing	.999	1.001
Ukuran Perusahaan	.994	1.006

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25, 2024

Dari hasil pengujian multikolenearitas pada Tabel 5, nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF untuk semua variabel berada di bawah 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada Tabel 6 bertujuan untuk memperhatikan perbedaan variasi dalam setiap pengamatan model regresi, menggunakan alat untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Sebuah regresi dikatakan baik sifatnya homoskedastisitas.

Tabel 6

Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.172	.148		1.162	.248
	ROA	.012	.119	.010	.100	.921
	Transfer Pricing	.093	.094	.099	.989	.325
	Ukuran Perusahaan	-.003	.005	-.052	-.521	.603

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25, 2024

Hasil di atas menunjukkan nilai signifikan tiap variabel independen $> 0,05$, maka dalam model regresi sifatnya yakni homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antar periode dalam model regresi.

Tabel 7

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.516 ^a	.266	.244	.124801367763886	1.370

a. Predictors: (Constant), SIZE (X3), TP (X2), ROA (X1)

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25, 2024

Hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 7 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,370 dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) sebanyak 103, dan jumlah prediktor (k) sebanyak 3 diperoleh nilai dL sebesar 1,6196, dU sebesar 1,7392. Nilai DW berada di bawah dL dan dU ($1,370 < 1,6196 < 1,7392$), disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif. Menurut Ghozali (2016), autokorelasi dapat diatasi dengan pendekatan Cochrane-Orcutt, yaitu transformasi menggunakan autokorelasi dalam bentuk Lagres (Lag). Setelah diterapkan metode Cochrane-Orcutt, hasil pengujian autokorelasi pada sampel penelitian ini adalah sebagai



berikut:

Tabel 8

Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Cochrane Orcutt

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.464 ^a	.215	.191	.11821	1.914

a. Predictors: (Constant), LAG_SIZE (X3), LAG_TP (X2), LAG_ROA (X1)

b. Dependent Variable: LAG_ETR

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25, 2024

Tabel 8 menunjukkan nilai Durbin-Watson setelah transformasi Cochrane-Orcutt didapat nilai DW 1,914 maka $1,7383(\text{du}) < 1,914 < 2,2617(4\text{-du})$, sehingga dapat dikatakan tidak adanya autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F guna mengevaluasi apakah model yang diteliti layak dijadikan objek penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.375	3	.125	8.954	.000 ^b
Residual	1.369	98	.014		
Total	1.745	101			

a. Dependent Variable: LAG_ETR

b. Predictors: (Constant), LAG_SIZE, LAG_TP, LAG_ROA

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil tersebut, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R²) guna mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10

Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.464 ^a	.215	.191	.11821	1.914

a. Predictors: (Constant), LAG_SIZE, LAG_TP, LAG_ROA

b. Dependent Variable: LAG_ETR

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 10, nilai R-square adalah 0,191. Artinya, hanya 19,1% variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel independen, sementara 80,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara setiap variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11
Hasil Uji t

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.875	.207		-4.234	.000
	LAG_ROA	-.397	.213	-.168	-1.861	.066
	LAG_TP	-.027	.176	-.014	-.154	.878
	LAG_SIZE	.051	.010	.448	4.975	.000

a. Dependent Variable: LAG_ETR

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25, 2024

Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan pada Tabel 11 variabel ROA mempunyai nilai signifikansinya yakni $0,066 > \alpha 0,05$ hal ini menandakan bahwasannya H_1 ditolak. Dari hasil statistik deskriptif rata-rata ROA sebesar 0,0770 atau 7,7% lebih tepatnya diatas 5% dan standar deviasi 0.0587 hal ini mengindikasikan adanya variasi profitabilitas di antara perusahaan dalam sampel dengan tingkat profitabilitas yang cukup baik, sehingga dari hasil statistik deskriptif H_1 ditolak.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak selalu berhubungan dengan penghindaran pajak. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Januari & Suardikha (2019); Napitupulu et al. (2020); Nursanti et al. (2023), ditemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba tinggi tidak selalu terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh manajemen yang lebih fokus pada kepatuhan pajak untuk menjaga reputasi perusahaan. TPB menekankan bahwa perilaku individu atau organisasi dipengaruhi oleh niat yang dibentuk oleh keyakinan tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, norma subyektif, dan kontrol perilaku. Jika perusahaan memiliki kinerja yang baik seperti modal kerja yang memadai, perputaran modal yang lancar, serta kemampuan untuk mengelola utang sehingga operasional dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kondisi tersebut cenderung menurunkan niat untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan sudah mampu mengendalikan beban yang ada, termasuk beban pajak. Dengan manajemen pajak yang baik, perusahaan biasanya tidak terdorong untuk melakukan penghindaran pajak, bukan semata-mata karena labanya yang tinggi. Selain itu, tekanan norma subyektif yang berasal dari pemangku kepentingan terhadap manajemen yang lebih menguntungkan mendorong mereka untuk menjaga reputasi melalui kepatuhan pajak.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan uji t di atas variabel *transfer pricing* mempunyai nilai signifikansinya yakni $0,878 > \alpha 0,05$. hal ini menandakan bahwasannya H_2 ditolak. Dari hasil analisis statistik deskriptif standar deviasi *transfer pricing* sebesar 0.0736 menunjukkan bahwa ada perbedaan yang cukup besar dalam penerapan *transfer pricing* antar perusahaan dalam sampel. Beberapa perusahaan dalam sampel mungkin menerapkan *transfer pricing* dalam jumlah besar, sementara yang lain tidak melakukan *transfer pricing* sama sekali (ditunjukkan oleh adanya nilai minimum 0.0000). Variasi yang tinggi ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa *transfer pricing* tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena praktik ini dapat dilakukan dengan berbagai tujuan yang tidak selalu berkaitan dengan pengurangan kewajiban pajak.

Transfer pricing dilakukan untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan mencari biaya yang lebih rendah di berbagai negara. Tujuan utama dari *transfer pricing* sering kali adalah untuk memindahkan pendapatan dari negara dengan pajak tinggi seperti Indonesia ke



negara dengan pajak lebih rendah. Oleh karena itu, *transfer pricing* sering diasosiasikan dengan upaya penghindaran pajak karena perusahaan dapat mengurangi beban pajak total mereka dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing* bukan untuk mengurangi beban pajak melalui pemindahan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Sebaliknya, *transfer pricing* dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain yang lebih strategis, seperti mendukung ekspansi bisnis, memperluas pangsa pasar, memperoleh bahan baku dengan biaya yang lebih murah, atau mengurangi biaya operasional seperti pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak selalu berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, melainkan dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung efisiensi dan pertumbuhan perusahaan.

TPB menekankan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku tersebut, norma subyektif, dan kontrol perilaku. Jika seseorang menyadari bahwa praktik *transfer pricing* dapat membawa risiko hukum dan reputasi yang signifikan, mereka akan menghindari penggunaan strategi ini meskipun ada potensi penghematan pajak. Niat untuk terlibat dalam penghindaran pajak melalui *transfer pricing* bisa berkurang jika manajer percaya bahwa risiko tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dalam banyak industri, terdapat norma sosial yang kuat terkait kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Jika *transfer pricing* dianggap tidak etis, manajemen cenderung merasa terdorong untuk mematuhi norma tersebut. Dengan demikian, *transfer pricing* bukanlah pemicu utama penghindaran pajak. Sebaliknya, penghindaran pajak biasanya terjadi karena adanya niat yang telah direncanakan sebelumnya oleh seseorang untuk menghindari kewajiban pajak. TPB menunjukkan bahwa semakin besar kontrol yang dimiliki seseorang atau organisasi atas perilaku tertentu, semakin besar kemungkinan mereka untuk melaksanakan perilaku tersebut. Namun, jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dan berkomitmen pada praktik bisnis yang etis, kontrol ini bisa diarahkan untuk mematuhi kewajiban perpajakan daripada mencari celah melalui *transfer pricing*. Ini menunjukkan bahwa kontrol tidak selalu mendorong penghindaran pajak tetapi bisa juga mengarah pada kepatuhan. Beberapa studi menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak selalu berpengaruh pada penghindaran pajak yang signifikan, seperti hasil penelitian dari Auliya et al. (2024) dan Widiyantoro & Sitorus (2019).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan uji t, variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansinya yakni $0,000 < \alpha 0,05$ hal ini menandakan bahwasannya H_3 diterima. Standar deviasi ukuran perusahaan sebesar 1,3827 mengindikasikan adanya variasi yang cukup moderat dalam ukuran perusahaan dalam sampel dengan mayoritas merupakan perusahaan besar. Hal ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan strategi untuk mengelola kewajiban pajaknya, termasuk melakukan penghindaran pajak secara legal.

TPB menyatakan bahwa sikap individu atau organisasi terhadap suatu perilaku mempengaruhi niat mereka untuk melaksanakan perilaku tersebut. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sikap positif terhadap penghindaran pajak karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola kewajiban pajak. Teori TPB menjelaskan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki, seperti laporan keuangan yang menunjukkan laba tinggi terutama pada perusahaan berskala besar. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan besar untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola keuangan perusahaan. Salah satu pengelolaan tersebut meliputi strategi untuk mengelola beban pajak, termasuk melalui upaya penghindaran pajak (Windaryani & Jati, 2020). TPB juga menyatakan bahwa kontrol yang dimiliki individu atau organisasi atas perilaku tertentu berpengaruh untuk melaksanakan

perilaku tersebut, jika penghindaran pajak dianggap wajar atau umum di kalangan perusahaan besar, maka manajer merasa terdorong untuk mengikuti pola tersebut. Penelitian oleh Srimindarti et al. (2022); Yantri (2022); Honggo & Marlinah (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak, mendukung argumen bahwa ukuran perusahaan memang berpengaruh pada perilaku perpajakan mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan yang lebih besar cenderung lebih aktif terlibat dalam praktik tersebut. Sebaliknya, profitabilitas dan *transfer pricing* tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak yang mengindikasikan bahwa kedua variabel ini bukanlah faktor utama dalam menentukan praktik tersebut.

Model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, sebagaimana terlihat dari nilai adjusted R² sebesar 19,1%, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi dalam praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan memasukkan variabel lain untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan meningkatkan akurasi dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Hasil ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi, terutama dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meminimalkan penghindaran pajak di berbagai jenis perusahaan.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211.
- Aqilla, A., & Sisdianto, E. (2024). Strategi Penghindaran Pajak dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Penerimaan Pajak: Analisis Kasus Pada Industri Multinasional. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 7–17.
- Auliya, N. O., Ratnawati, J., Mardjono, E. S., & Herawati, R. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4197–4219. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1616>
- Darminto, D. P. (2011). *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Fatmala, D., Haryati, R., & Silvera, D. La. (2022). Pengaruh Leverage, Return On Assets (ROA), Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018). *Pareso Jurnal*, 4(2), 529–548.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Sakuntala: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 330–342. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gosali, S., & Ismail, H. (2023). Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas, dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. *Global Research on Economy, Business, Communication and Information*, 1–15.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9–26.



- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 1653–1677. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Marpaung, N., & Sudjiman, P. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Universitas Advent Indonesia*, 13(4), 40–54.
- Melawati, D., & Ahalik, A. (2023). Pengaruh Firm Size, Capital Intensity Dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 – 2022. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 4015–4029. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5218>
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Center of Economic Student Journal*, 4(2), 140–153.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Ningsih, R. S., Handayani, D., & Jr, S. R. (2024). Analisis Determinan Tax avoidance Pada Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 7(1), 227–238. <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Nursanti, F., Nurwanah, & Modding, Ba. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1).
- Oduil, S. A., Sudjiman, L. S., & Susanti, M. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Di Bidang Teknologi (Data IDX 2021-2023). *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(1), 198–209.
- Pamungkas, J., & Fuad. (2021). Accounting Analysis Journal The Effect of the Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 173–182. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i3.51438>
- Purwantoro, Suhartono, E., & Saputri, D. F. H. (2024). Optimizing Tax Aggressiveness: Unraveling The Impact Of Liquidity, Profitability, Leverage, Firm Size, Inventory Intensity, And Capital Intensity. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 729–741. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i2.860>
- Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176–192. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.701>
- Republik Indonesia 2007. (2007). *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 303–310.
- Safira, M. A., Sodik, & Wahyudi, U. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Tunneling Incentive Dan Profitabilitas Terhadap Effective Tax Rate Rasio (ETR). *Jurnal Economina*, 3(6), 670–682. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i6.1342>
- Saputra, M. A., & Hasnawati. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 26(1), 70–76. www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*,

- 10(1), 51–61.
- Sembiring, M. (2022). The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance (Empirical Studies on Chemical and Basic Industrial Companies listed on the IDX). *Journal of International Conference Proceedings*, 5(2), 599–610. <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1733>
- Srimindarti, C., Widyaningsih, C. A., Oktaviani, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). The Effect of Corporate Governance and Company Size on Tax Avoidance. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 18(1), 114–125. <https://doi.org/10.33830/jom.v18i1.1417.2022>
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>. Diakses pada 22 Juni 2024
- Sukmana, Y. (2020). *RI Diperkirakan Rugi 67,8 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>. Diakses pada 22 Juni 2024
- Tamirsyah, H., Littu, H., Irawan, A., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1204–1210.
- Viryatama, F. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 18–32. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Konservatisme Akuntansi Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375–387. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p08>
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(2), 121–136. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530>

